



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: M. RAYAN IQBAL bin JARKANI;
Tempat Lahir	: Rantau;
Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 22 Oktober 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Komplek Handil bakti Indah 3 No. 09 Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/76/VII/2021/Resnarkoba tanggal 29 Juli 2021 yang berlaku sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
 6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 13 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh, tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **M. RAYAN IQBAL bin JARKANI** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bahwa mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai **Pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "**dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi AHMAD RAHIMI Alias IMI Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816, untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menggunakan speeda motor milik dari orang tua terdakwa dengan merek Honda Beat warna putih dengan No. polisis DA 6493 TO bertemu dengan saksi AHMAD RAHIMI Alias IMI Bin ABDURRAHMAN (Alm) di dekat Pom bensin di Jl. Jendral Sudirman Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin untuk meggambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersbut, namun terdakwa belum membayar 1 (satu) paket sabu tersebut dikarenakan terdakwa akan membayar ketika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual.



- Kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan disimpan di lemari pakaian rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wita datang saksi Farid Kasuma Jaya dan M. Faisal selaku pihak kepolisian yang sedang melaksanakan giat operasi di rumah terdakwa bertempat di Komplek Handil Bakti Indah 3 No. 09, Kec. Alalak, Keb. Barito Kuala. Kselanjutnya saksi Farid Kasuma Jaya dan M. Faisal melakukan interogasi dan penggledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi Rudy Eka Wijaya, menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Klik warna biru dan diletakkan di dalam Lemari Pakaian terdakwa. Setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan pada saat menguasai atau memiliki paket narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan medis, sehingga barang bukti 3 (tiga) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram), 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Up Klik warna Biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816 dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diamankan diproses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0766 tertanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I sebagaimana sampel yang dikirimkan oleh Polres Barito Kuala dengan Surat B/501/VII/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2021 dengan sample sebesar 0.01 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 29 Juli 2021 disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagai barang bukti diPersidangan.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut **tidak ada ijin** dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa **M. RAYAN IQBAL bin JARKANI** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek handil Bakti Indah 3 No. 09, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu,** perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi MUHAMMAD FAISAL selaku pihak Kepolisian Resor Barito Kuala sebelumnya telah mengamankan saksi Husain Als Sain pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Pukul 10.00 Wita yang telah menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram (berat bersih 0,16 gram), kemudian melakukan pengembangan ke sebuah Rumah di Komplek Handil Bakti Indah 3, No. 9, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala.

- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13.30 Wita, saksi Farid Kusuma Jaya dan M. Faisal sampai di rumah terdakwa bertempat di Komplek Handil Bakti Indah 3 No. 09, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dan melakukan interogasi dan penggledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi Rudy Eka Wijaya, menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Clik warna biru dan diletakkan di dalam Lemari Pakaian terdakwa. Setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan pada saat menguasai atau memiliki paket narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan medis, sehingga barang bukti 3 (tiga) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram), 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Up Clik warna Biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816 dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diamankan diproses lebih lanjut.



- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0766 tertanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I sebagaimana sampel yang dikirimkan oleh Polres Barito Kuala dengan Surat B/501/VII/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2021 dengan sample sebeart 0.01 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 29 Juli 2021 disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagai barang bukti diPersidangan.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada ijin** dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. RAYAN IQBAL bin JARKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RAYAN IQBAL bin JARKANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan pidana 4 (Empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 3 (tiga) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram).

✓ 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Up Clik warna Biru.

✓ 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Marabahan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh, tanggal 20 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAYAN IQBAL bin JARKANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan terdakwa M. RAYAN IQBAL bin JARKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram).

- 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Up Clik warna Biru ;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh, tanggal 20 Desember 2021 tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mrh yang dibuat oleh Supriyo, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mrh yang dibuat oleh Rusmayadi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mrh, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh, yang dibuat oleh Rusmayadi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 4 Januari 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mrh, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa untuk Penuntut Umum Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh, yang dibuat oleh Rusmayadi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021 Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mrh, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2021. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum :
 1. Menyatakan terdakwa **M. RAYAN IQBAL bin JARKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-**



Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RAYAN IQBAL bin JARKANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, dan denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan **pidana 4 (Empat) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

✓ 3 (tiga) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram).

✓ 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Up Clik warna Biru.

✓ 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan memberikan pertimbangan dalam putusannya, antara lain :

- Pertimbangan Majelis hakim pada pertimbangan dakwaan Subsideritas Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. *"bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita di rumah terdakwa di Komplek Handil Bakti Indah 3 No. 09, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala".*

2. *"menimbang pada waktu penangkapan di temukan barang bukti Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat*



kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram). Di dalam lemari pakaian dikamar Rumah Terdakwa, awalnya saksi husain yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu yang membeli dari Terdakwa, pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 skj 20.00 Wita di pinggir jalan komplek Handil Bakti Indah jalur 3 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);”

3. *“menimbang bahwa terdakwa memperoleh barang bukti serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu membeli dari Ahmad Rahimi Alias Imi Bin Abdurrahman Alias Amang Imi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 21. 30 Wita yang diambil di dekat Pom Bensin di Jl. Jendral Sudirman Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).”*

Namun, dalam penerapan hukum dalam putusan perkara M. Rayan Iqbal Bin Jarkani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum serta keterangan para saksi yang terdapat dalam persidangan dan telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing saksi. Oleh karena itu, Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak sesuai dalam penerapan hukum pidana terhadap terdakwa didalam tuntutan Penuntut umum sebagaimana unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena didalam persidangan terdapat fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi, dan terdakwa yang memberatkan terdakwa sebagaimana fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi AHMAD RAHIMI Alias IMI Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816, untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menggunakan speeda motor milik dari orang tua terdakwa dengan merek Honda Beat warna putih dengan No. polisis DA 6493 TO bertemu dengan saksi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RAHIMI Alias IMI Bin ABDURRAHMAN (Alm) di dekat Pom bensin di Jl. Jendral Sudirman Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, namun terdakwa belum membayar 1 (satu) paket sabu tersebut dikarenakan terdakwa akan membayar ketika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah laku terjual.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 0,38 gram (berat bersih 0,16 gram) kepada saksi Husain pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita dimana saksi Husain membeli langsung ke rumah terdakwa di Komplek handil Bakti Indah Jalur 3 Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala dengan cara saksi husain membayar langsung Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0766 tertanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I sebagaimana sampel yang dikirimkan oleh Polres Barito Kuala dengan Surat B/501/VII/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2021 dengan sample sebesar 0.01 gram.

- Bahwa dalam uraian fakta hukum di depan persidangan tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta ditegaskan pula perbuatan antara Ahmad Rahimi Alias IMI Bin Abdurrahman (Alm) yang telah memberikan atau menjual Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 Wita bertempat di dekat Pom bensin di Jl. Jendral Sudirman Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin, dimana tujuan terdakwa menjual kembali kepada orang lain dalam hal ini saksi Husain Alias Sain (dalam perkara berbeda) adalah merupakan perbuatan yang telah terbukti atau telah selesai sebagaimana unsur menerima, membeli dan menyerahkan narkoba golongan I Jenis sabu dari saksi Ahmad Rahimi. Bahwa

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan saksi Ahmad Rahimi Alias imi Bin Abdurrahman (Alm) telah terbukti dalam perkaranya sebagaimana Putusan Nomor : 151/pid.Sus/2021/PN.Mrh tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Ahmad Rahimi Als Imi Bin Abdurrahman (Alm) (Copy Terlampir) sebagaimana dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rahimi Als Imi Bin Abdurrahman (Alm), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) rahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4.04 gram (berat bersih 3,85 gram);

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Red Mild warna Putih;

- 1 (satu) lembar plastik gelembung warna hitam;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Nevada

Jeans co warna abu-abu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek Oppo reno 5 warna Fantasy silver no sim card 095288574449

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Bahwa dalam penjatuhan amar putusan terhadap perkara atas nama Ahmad Rahimmi Alias Imi Bin Abdurrahman (Alm) terdapat pertimbangan majelis hakim sebagaimana berikut :

- “Bahwa **saudara Ahmad Rahimmi Alias Imi Bin Abdurrahman (Alm) menjual sabu kepada terdakwa (saksi M. rayan Iqbal) pertama kali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita di dekat Pom Bensin Jl. Jendral Sudirman Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari selasa tanggal 27 juli 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita dekat pom bensin jl. Jenderal Sudirman Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin juga menjual kembali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa (saksi M. Rayan Iqbal)”.**

Sehingga dalam putusan dalam perkara terdakwa Ahmad Rahimi Alias Imi Bin Abdurrahman (Alm) tersebut telah terbukti ada transaksi jual beli narkoba antara saudara Ahmad Rahimmi Alias Imi Bin Abdurrahman (Alm) dengan terdakwa M. Rayan Iqbal sebanyak 2 (dua) kali.

- Selain itu perbuatan terdakwa M. Rayan Iqbal Bin Jarkani telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 0,38 gram (berat bersih 0,16 gram) kepada saksi Husain pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita dimana saksi Husain membeli langsung ke rumah terdakwa di Komplek handil Bakti Indah Jalur 3 Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala dengan cara saksi husain membayar langsung Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sehingga terdakwa mempunyai peran sebagai pelaku dalam peredaran gelap narkoba yang terbukti dalam perkara lain atas nama Husain Alias Sain yang telah membeli dari terdakwa M. Rayan Iqbal sebagaimana putusan Nomor 156 /Pid.Sus/2021/PN.Mrh tanggal 1 November 2021 atas nama Terdakwa Husain Alias Sain bin Suhaimi (Alm).



- Sehingga terdapat perbedaan penerapan hukum antara perkara Ahmad Rahimmi Alias Imi Bin Abdurrahman (Alm) dalam putusan Nomor : 151/pid.Sus/2021/PN.Mrh tanggal 28 Oktober 2021 dimana saudara Ahmad Rajimi telah terbukti menjual kepada terdakwa dimana terdakwa telah menjual kembali kepada saudara Husain Alias Sain Bin Suhaimi (Alm) dan terbukti dalam Putusan putusan Nomor 156 /Pid.Sus/2021/PN.Mrh tanggal 1 November 2021 atas nama Terdakwa Husain Alias Sain bin Suhaimi (Alm).

- Bahwa terhadap penerapan hukum Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan hukum pada perkara atas nama terdakwa M. Rayan Iqbal oleh karena ada perbedaan penerapan hukum antara perkara Ahmad Rahimmi Alias Imi Bin Abdurrahman (Alm), maka dalam hal ini tidak sesuai dengan Pasal 68 huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum :

Pasal 68 huruf A Ayat (1) :

- Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

- Ayat (2) :

- Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

- Sehingga untuk mewujudkan rasa keadilan terhadap penerapan hukum dalam perkara saudara Ahmad Rahimi, Terdakwa M. Rayan Iqbal (*perkara a quo*) berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dalam perkara ini M. Rayan Iqbal terbukti dalam unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagaimana berikut : "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

”.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.Mrh. tanggal 20 Desember 2021 yang menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa M. Rayan Iqbal Bin Jarkani tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) Bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara adalah sangat jauh dari **rasa keadilan** yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi warga masyarakat dari tindak kejahatan, serta dapat menyebabkan masyarakat beranggapan jika pelaku penganiayaan berat mendapatkan hukuman yang tidak terlalu berat sehingga akan mengurangi rasa kepercayaan dalam masyarakat terhadap proses penegakan hukum. (KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN)

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mengenai pidana penjara 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) Bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, sebagaimana tersebut di atas, dirasa **tidak terlalu** membawa efek jera khususnya bagi terdakwa dan bagi pelaku tindak pidana yang lain pada umumnya. Hal ini karena patut diduga jika terdakwa dapat melakukan/mengulangi tindak pidana yang sama lagi. Sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas Kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menerima permohonan banding ini, mengadili dengan seadil-adilnya dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **M. RAYAN IQBAL bin JARKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**“ sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RAYAN IQBAL bin JARKANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, dan denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan **pidana 4 (Empat) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,08 gram).
- ✓ 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Up Clik warna Biru.
- ✓ 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 warna Gray dengan no simcard 082149162816.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan amar tuntutan yang Kami mintakan dan bacakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan tanggal 01 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan yang terdakwa jalani nantinya kedepan atas kesalahan, kekeliruan terdakwa.

2. Bahwa, apabila diperhatikan alasan banding yang dimohonkan Jaksa Penuntut umum tersebut hanyalah selisih hukuman saja, dimana Terdakwa dituntut selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan.

3. Bahwa, dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim selalu teliti dan Sesuai Fakta dipersidangan, dimana mengamati secara cermat atas jawaban yang di terangkan Terdakwa dengan terus terang mengaku kesalahannya dan pula tidak berbelit-belit walaupun didalam lubuk hati terdakwa paling dalam mau mengatakan kalau barang Narkoba tersebut adalah milik temannya yang dititipkan dirumah terdakwa pada saat penggeledahan waktu itu.



4. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara seksama dan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mengambil suatu putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yang telah diperiksa dan diadilinya.

5. Bahwa, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa yang diperiksa dan diadilinya.

6. Bahwa, berat dan ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan kewenangan mutlak selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa, Tidak ada pilihan lain bagi terdakwa untuk menerima dan menjalani hukuman ini atas kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan pekerjaan yang Terdakwa lakukan selama ini.

8. Bahwa, didalam persidangan terdakwa telah menyampaikan kepada Majelis Hakim atas penyesalan terdakwa dan berjanji atas nama Allah tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang salah ini, serta terdakwa untuk kembali menjadi orang yang baik di masa mendatang.

Berdasarkan hal-hal yang terdakwa uraikan diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak banding Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 20 Desember 2021 No. 158/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Mrh. yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Negara utuk membayar segala perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh, ternyata Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga diputus bebas dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 158 /Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 20 Desmber 2021 dengan alasan pada pokoknya



bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan dakwaan Primair telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum sesuai fakta hukum dipersidangan, karena fakta hukum dipersidangan yang terbukti adalah pasal 114 ayat (1), disamping itu pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang tidak menimbulkan efek jera, hal ini menunjukkan keberatan Penuntut Umum adalah terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan dari dakwaan Primair maupun terhadap menjatuhkan pidana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire atau berlapis, selanjutnya Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga Terdakwa diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP, Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, lebih lanjut pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan putusan bebas dari dakwaan tidak dapat dimintakan banding, dari kedua pasal tersebut jelas terlihat Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili putusan yang membebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah menyatakan dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa diputus bebas dari dakwaan tersebut, maka berdasarkan pasal-pasal di atas Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili dakwaan Primair, yang telah diputus bebas tersebut dan sebagai konsekwensinya banding dalam perkara ini harus diartikan hanya terhadap dakwaan Subsidaire. Dengan demikian Pengadilan Tinggi hanya mengadili perkara Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire, hal ini sesuai dengan hasil Rakernas tahun 1985 halaman 165, tahun 1986 halaman 186 dan tahun 1987 halaman 531, Mahkamah Agung tahun 1988 jo Mahkamah Agung tahun 1992 dan putusan MA No. 955 K/Pid/1987 serta Permasalahan Dan Pemecahan Hukum Pelatihan Teknis Yustisial 1999 – 2000 halaman 13, yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang telah diputus bebas tidak termasuk kewenangan banding, apabila Penuntut Umum hendak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka langkah yang diambil adalah upaya hukum kasasi untuk dakwaan Primair dan upaya hukum banding untuk dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor



158/Pid.Sus/2021/PN. Mrh tanggal 20 Desember 2021, ternyata putusan Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sudah berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam redaksi pasal yang didakwakan dan pertimbangan unturnya telah diuraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga dengan demikian telah memenuhi kriteria Pasal 183 KUHP, sedangkan pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga uraian pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 20 Desember 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus lah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara sebagaimana dakwaan Primair yang telah diputus bebas, sehingga banding dalam perkara ini diartikan sebagai banding dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang pada dasarnya isinya telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), pasal 242 dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Desember 2021 Nomor. 158/Pid.Sus/2021/PN Mrh. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami Risti Indrijani, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H. dan Johny Aswar, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Januari 2022 Nomor : 9/PID.SUS/2022/PT.BJM untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Karya Budiman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Suko Triyono, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Risti Indrijani, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johny Aswar, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Karya Budiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)